

# PROSIDING

## SEMINAR NASIONAL

### RISET PASAR MODAL 2021

ISSN XXXX XXXX

## ANALISIS KASUS INSIDER TRADING PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

Elfrida Dhini Lestari  
 elfridadhini@gmail.com

### Abstrak

Terjadinya pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara. Hal ini ditandai dengan anjloknya harga saham PGN di BEJ sebesar 23,36 persen dari Rp 9.650 pada 11 Januari 2006 menjadi Rp 7.400 per lembar saham pada 12 Januari 2007. Hal ini bisa terjadi diduga karena kesalahan atau kesengajaan dari PT PGN itu sendiri dan menimbulkan tanda-tanda bahwa telah terjadi insider trading dalam perusahaan. Hingga ditemukan fakta bahwa Informasi penundaan komersialisasi gas telah diketahui oleh manajemen PT Perusahaan Gas Negara sejak tanggal 12 September 2006 dan juga sejak tanggal 18 Desember 2006. Maka dari itu pelanggaran *Insider trading* dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang sangat mengganggu dalam pasar modal dan akibat yang didapatkan sendiri cukup merugikan pihak yang telah melanggar tersebut sehingga harus menghindari pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci:** pelanggaran, *insider trading*, pasar modal

### Abstract

*The occurrence of capital market violations committed by PT Perusahaan Gas Negara. This is indicated by the decline in PGN's share price on the JSE by 23.36 percent from Rp 9,650 on January 11, 2006 to Rp 7,400 per share on January 12, 2007. -signs that there has been insider trading within the company. Until it was discovered that information on the postponement of gas commercialization had been known by the management of PT Perusahaan Gas Negara since September 12, 2006 and also since December 18, 2006. Therefore, the violation of Insider trading can be regarded as a violation that is very disturbing in the capital market and the consequences are self-inflicted. enough to harm the party who has violated it so that it must avoid the violation.*

**Keywords:** violations, *insider trading*, capital market

### Pendahuluan

Perkembangan pasar modal di Indonesia yang sangat pesat menurut OJK menjadikan pasar modal sebagai salah satu tujuan para investor untuk menginvestasikan uangnya, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Peran pasar modal yang sangat penting tersebut berpengaruh terutama dalam sektor perekonomian Indonesia.

Pada dasarnya pasar modal merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual saham yang mana mereka biasanya saling mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Keuntungan yang didapat biasanya mereka memperoleh dividen, selain dividen juga mereka bisa memperoleh capital gain dari saham miliknya sendiri. Meski begitu banyak sekali orang yang mengambil keuntungan tersebut untuk kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi para investor.

Dikarenakan maraknya aksi kejahatan yang dilakukan dalam pasar modal maka terdapat juga hukum yang mengatur. Dasar hukum pasar modal sendiri diatur dalam UU

No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Terdapatnya hukum yang mengatur maka terdapat instansi lembaga yang terkait yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Bursa

Efek (BE), Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LP). Hal yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu mengenai perdagangan orang dalam atau yang lebih dikenal dengan *insider trading*.

Maka dari itu artikel ini akan membahas permasalahan *insider trading* yaitu tentang Kasus Insider Trading oleh PT Perusahaan Gas Negara. Kasus ini bermula dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PGN di BEJ sebesar 23,36 persen dari Rp 9.650 pada 11 Januari 2006 menjadi Rp 7.400 per lembar saham pada 12 Januari 2007.

### **Tinjauan Teori**

#### - Pengertian Pasar Modal

Menurut UU No.8 Tahun 1995, Pasar modal adalah Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin (2006:1), pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang, ekuitas (saham) instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) dan sarana bagi kegiatan berinvestasi.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.1548/KMK/1990 dalam Sutrisno (2012:300), Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang teroganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.

#### - Hukum Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

#### - Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan

Menurut Wikipedia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan.

#### - Pengertian *Insider Trading*

Menurut Munir Fuadi, *Insider Trading* adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong “orang dalam” perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu

“informasi orang dalam” (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum, dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut

mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalam pintas (short swing profit).

Menurut wikipedia, *Insider Trading* adalah sebutan bagi perdagangan saham atau sekuritas (contohnya obligasi) perusahaan oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut.

- Hukum *Insider Trading*

*Insider Trading* atau perdagangan orang dalam diatur dalam hukum UU No.8 tahun 1995 tentang pasar modal.

Di dalam pasal 95 berbunyi:

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.”

Di dalam pasal 96 berbunyi:

“Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.”

Di dalam pasal 97 berbunyi:

“(1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.

(2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

- Prinsip Keterbukaan

Prinsip yang penting dalam pasar modal adalah Prinsip Keterbukaan yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 25 dikatakan bahwa Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi

Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

### **Analisis dan Pembahasan**

Kasus terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara ini bermula dikarenakan harga saham dari PT PGN mengalami penurunan di Bursa Efek Indonesia. PT PGN ditemukan tanda-tanda bahwa telah mengalami pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal. Bermula terjadi pada tanggal 11 Januari 2006 hingga 12 Januari 2007 yang mana mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sekitar Rp9.650 (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006) menjadi sekitar Rp7.400 per lembarnya saat tanggal 12 Januari 2007.

Pada 15 Januari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto meminta kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Jakarta melakukan investigasi perihal rontoknya harga saham PT PGN.

Ditemukannya tanda-tanda bahwa jatuhnya harga saham yang terlihat tidak wajar. Pada awalnya Rp9.650 yang turun sebesar 23,36 persen menjadi Rp7.400. Melihat ketidakwajaran tersebut diduga karena kesalahan atau kesengajaan dari PT PGN itu sendiri dan menimbulkan tanda-tanda bahwa telah terjadi insider trading dalam perusahaan.

Pada 16 Januari Bapepam-Lembaga Keuangan memanggil 12 broker terkait dengan anjlok atau turunnya harga saham dari PT PGN.

Tahun 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) sampai dengan 11 Januari 2007, terindikasi bahwa terjadi penyelewengan atau perdagangan saham yang terdapat dalam PT PGN tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bapepam-LK, terdapat sembilan orang yang telah melakukan transaksi saham perusahaan emiten berkode saham PGAS antara lain:

1. Adil Abas (Mantan Direktur Pengembangan PGN)
2. Nursubagjo Prijono
3. WMP Simanjutak (Mantan Dirut dan Komisaris PGN)
4. Widyatmiko Bapang (Mantan Sekertaris Perusahaan PGN)
5. Iwan Heriawan
6. Djoko Saputro
7. Hari Pratoyo
8. Rosichin
9. Thohir Nur Ilhami

1 Februari 2007 setelah melakukan pemeriksaan kepada mantan jajaran direksi, jajaran direksi, perusahaan efek, akuntan publik, serta pihak yang terkait dengan anjlok atau turunnya saham perusahaan PT PGN. Selain dugaan terjadinya praktik *insider trading*, Bapepam menemukan bukti bahwa PGN melanggar keterbukaan Informasi. Penurunan harga saham tersebut juga ada sangkut pautnya terkait dengan siaran pers yang

dilakukan sehari sebelumnya (11 Januari 2007). Pada saat siaran pers itu dikatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume gas yang mau dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD.

Terdapatnya pernyataan juga bahwa tertundanya gas in (dalam rangka komersialisasi), yang pada awalnya akan dilaksanakan pada akhir desember 2006 ditunda menjadi Maret 2007. Padahal informasi itu sudah diketahui oleh manajemen PT PGN sejak tanggal 12 September 2006 (Informasi tentang penurunan volume gas) dan juga sejak tanggal 18 Desember 2006 (informasi tertundanya gas in).

Ini membuktikan bahwa informasi tentang penundaan komersialisasi gas tersebut hanya diketahui beberapa pihak saja sebelum adanya pengumuman resmi dari pihak perusahaan PT PGN. Menjadikan beberapa pihak untuk mengambil kesempatan tersebut dalam meraup keuntungannya sendiri.

Dari melihat dan memahami kronologi kasus PT Perusahaan Gas Negara, bahwa ditemukan fakta-fakta, yaitu:

1. Penurunan atau anjloknya harga saham PT Perusahaan Gas Negara yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Bermula pada tanggal 11 Januari 2006 sampai dengan 12 Januari 2006. Pada harga Rp9.650 menjadi Rp7.400.
2. Terindikasi terjadinya transaksi perdagangan saham di dalam PT Perusahaan Gas Negara itu sendiri, yaitu pada tanggal 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007.
3. Terdapat sangkut pautnya penurunan harga saham PT Perusahaan Gas Negara dengan siaran pers yang dilakukan sehari sebelumnya (11 Januari 2007).
4. Terdapatnya pernyataan adanya penundaan gas in yang pada awalnya akan dilaksanakan pada akhir desember 2006 ditunda menjadi Maret 2007.
5. Informasi penundaan komersialisasi gas yang telah diketahui oleh manajemen PT Perusahaan Gas Negara sejak tanggal 12 September 2006 dan juga sejak tanggal 18 desember 2006.

## **Penutup**

Dari analisa dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. PT Perusahaan Gas Negara telah melanggar pasal 86 ayat (1) dan (2) UU No.8 Tahun 1995 tentang pelaporan dan keterbukaan informasi. Selain itu juga Peraturan Nomor X.K.1, karena terlambat dalam melaporkan pernyataan adanya penundaan gas.
2. Penurunan harga saham erat kaitannya dengan siaran pers yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara sehari sebelumnya dan informasi yang terkait penundaan gas dan telah diketahui oleh manajemen PGN menjadi bukti informasi tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi yang material dan dapat mempengaruhi harga bursa saham dan dapat dikenakan pasal 93 UU No.8 Tahun 1995 dan dikenakan denda sebesar Rp.5 Miliar kepada direksi yang menjabat.

3. Terdapatnya praktik aliran saham oleh orang dalam PT Perusahaan Gas Negara maka kasus ini telah melanggar pasal 95 UU No.8 Tahun 1995 yang berisi:” Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:
  - a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
  - b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.

*Insider trading* merupakan istilah pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal. Pelanggaran ini akan mengakibatkan kerugian atau dampak buruk secara finansial terutama pelaku pelanggaran tersebut seperti dalam kasus PT Perusahaan Gas Negara. Maka dari itu sebagai pelajar dengan mendalami kasus ini saya menjadi paham pelanggaran *Insider trading* pelanggaran yang sangat mengganggu dalam pasar modal dan akibat yang didapatkan sendiri cukup merugikan pihak yang telah melanggar tersebut dan harus menghindari pelanggaran tersebut.

## Daftar Referensi

- Berita. (2007). *Bapepam-LK Ungkap Dalang Insider Trading PGN* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18230/bapepamlk-ungkap-dalang-iinsider-tradingi-pgn> (diakses pada tanggal 11 Mei 2020)
- Keputusan Bapepam. (1996). *PERATURAN NOMOR X.K.1 : KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK* <https://hd434.files.wordpress.com/2015/12/x-k-1-keterbukaan-informasi-yang-harus-segera-diumumkan.pdf> (diakses pada tanggal 11 Mei 2020)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*
- Berita.2007. *Kronologi kasus PGN* <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/96741/kronologi-kasus-pgn?> (diakses pada tanggal 10 Mei 2020)
- Hasmi, M. Ali. (2012). ”*Insider Trading dalam Transaksi Saham oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk*”. Yogyakarta.